



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.654, 2017

KEMTAN. Balai Besar Pengembangan Mekanisasi
Pertanian. Eselon IV. Uraian Tugas. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10/PERMENTAN/OT.140/4/2017

TENTANG

URAIAN TUGAS PEKERJAAN UNIT KERJA ESELON IV

LINGKUP BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan produktifitas mekanisasi pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/PERMENTAN/OT.010/4/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian;
- b. bahwa agar pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat operasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/PERMENTAN/OT.010/4/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 698);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG URAIAN TUGAS PEKERJAAN UNIT KERJA ESELON IV LINGKUP BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN.

Pasal 1

Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja, anggaran, target kinerja dan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 3

Ketentuan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/OT.140/1/2014

tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2017

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI
PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10/Permentan/OT.140/4/2017
TENTANG URAIAN TUGAS PEKERJAAN UNIT
KERJA ESELON IV LINGKUP BALAI BESAR
PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN

A. Bagian Tata Usaha

1. Subbagian Kepegawaian

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Subbagian Kepegawaian, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data dan informasi;
 - 2) mengolah dan menganalisis data dan informasi;
 - 3) menyusun kerangka acuan kegiatan (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana operasional kegiatan (ROK) Subbagian Kepegawaian; dan
 - 4) menyajikan rencana kerja dan anggaran Subbagian Kepegawaian.

Hasil kerja:

Konsep rencana kerja dan anggaran serta KAK, RAB, dan ROK Subbagian Kepegawaian.

- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan (ANJAB) dan analisis beban kerja (ABK), yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan bahan penyusunan ANJAB dan ABK;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis ANJAB dan ABK; dan
 - 3) melakukan penyusunan konsep peta jabatan dan kebutuhan beban kerja organisasi.

Hasil kerja:

- 1) Laporan hasil ANJAB dan ABK.
- 2) Konsep peta jabatan.

c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, yang kegiatannya terdiri atas:

- 1) melakukan identifikasi jumlah dan susunan jabatan pegawai yang berhenti, pensiun, mutasi, dan meninggal dunia;
- 2) melakukan inventarisasi jabatan;
- 3) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan formasi pegawai; dan
- 4) melakukan penyiapan bahan usulan rencana kebutuhan pegawai.

Hasil kerja:

Konsep rencana kebutuhan pegawai.

d. Melakukan urusan mutasi pegawai, pemberhentian dan pensiun yang kegiatannya terdiri atas:

- 1) melakukan penyiapan bahan usulan mutasi pegawai yang terdiri atas pengangkatan pegawai baru, kenaikan pangkat, pemindahan, peninjauan kembali masa kerja, perbantuan, penarikan, pengangkatan/pengaktifan kembali, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- 2) melakukan penyiapan bahan usulan penyesuaian ijazah dan keputusan pencantuman gelar;
- 3) melakukan penyiapan bahan usulan pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan;
- 4) melakukan penyiapan bahan usulan cuti diluar tanggungan negara;
- 5) melakukan penghimpunan, penyiapan dan pemrosesan penerbitan surat pernyataan menduduki jabatan, surat pernyataan melaksanakan tugas; dan
- 6) melakukan pemantauan proses usulan mutasi, pemberhentian dan pensiun pegawai.